

Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kekerasan terhadap Keluarga Secara Bersama-sama di Kabupaten Lampung Utara

S. Endang Prasetyawati¹, I Ketut Seregig², Arbi Ariando³, Yunita Nanda Putri⁴

¹⁻⁴ Magister Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Corresponding Author's e-mail: s.endang@ubl.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3098 - 3107

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3706>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3706>

Article History:

Received: 27-07-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : *Collective violence against family members is a criminal offense that has significant implications for public order, security, and the legal protection of victims. This study aims to analyze the factors contributing to collective violence against family members in North Lampung Regency and to examine the application of criminal liability to perpetrators in judicial practice. This research employed an empirical legal research method with an empirical juridical approach. The data were collected through library research and field research, including interviews with investigators from the North Lampung Regional Police, public prosecutors at the Kotabumi District Attorney's Office, and judges of the Kotabumi District Court. The data were then analyzed using a qualitative approach. The findings reveal that the factors contributing to collective violence against family members include the social environment, emotional factors, opportunity, and weak social control, with social and emotional factors being the most dominant. The application of criminal liability is based on the fulfillment of the elements of the criminal offense, the offender's capacity to bear criminal responsibility, the existence of culpability (*schuld*), and the absence of justifying or excusing grounds. Each perpetrator is held individually accountable according to the nature and extent of their participation in the offense. As an illustration of judicial practice, Supreme Court Decision Number 1676 K/Pid/2024 demonstrates that the application of Article 170 paragraph (2) point 1 of the Indonesian Criminal Code to perpetrators who committed violence openly and collectively was consistent with the proven facts established during the trial. Therefore, the proper application of criminal liability in cases of collective violence is expected to promote legal certainty, justice, and legal expediency..*

Keywords : *Criminal Liability, Violence Against Family Members, Collective Violence.*

Abstrak : Kekerasan terhadap keluarga yang dilakukan secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan dampak terhadap keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama di Kabupaten Lampung Utara serta menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik Polres Lampung Utara, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabumi, dan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama meliputi faktor lingkungan sosial, faktor emosional, faktor kesempatan, dan lemahnya kontrol sosial, dengan faktor lingkungan sosial dan emosional sebagai faktor yang paling dominan. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan (*schuld*), serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Setiap pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk keterlibatan dan perannya dalam tindak pidana. Sebagai ilustrasi penerapan hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024 menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap pelaku yang melakukan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana

kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan terhadap Keluarga, Tenaga Bersama.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, hukum memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sarana pengatur perilaku manusia sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap individu, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial guna mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum¹.

Perkembangan kehidupan sosial dewasa ini diikuti dengan meningkatnya berbagai bentuk tindak pidana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anggota keluarga. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga merusak keharmonisan keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang seharusnya memberikan rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang bagi setiap anggotanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam lingkup keluarga dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum maupun penyelesaian secara damai.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai peristiwa kekerasan yang melibatkan lebih dari satu pelaku terhadap anggota keluarga, baik yang dipicu oleh persoalan warisan, sengketa harta, konflik keluarga, perselisihan pribadi, maupun faktor emosional lainnya. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang karena melibatkan beberapa pelaku yang secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap korban sehingga berpotensi mengakibatkan luka-luka, luka berat, bahkan kematian.

Hukum berfungsi menciptakan ketertiban, melindungi hak setiap orang, serta mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku². Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibandingkan kekerasan individual karena melibatkan beberapa pelaku sehingga meningkatkan risiko luka berat, kematian, serta mengganggu ketertiban umum³.

Dalam perspektif hukum pidana, setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan secara terang-terangan dan dilakukan secara bersama-sama terhadap orang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka, luka berat, maupun kematian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang penggunaan kekerasan secara bersama-sama sebagai perbuatan yang membahayakan keselamatan korban sekaligus mengganggu ketertiban masyarakat, termasuk apabila korban merupakan anggota keluarga pelaku.

Meskipun ketentuan mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama telah diatur secara tegas dalam KUHP, penerapannya dalam praktik penegakan hukum masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua pelaku memiliki tingkat keterlibatan yang sama. Ada

¹ Jimly Asshiddiqie. 2019. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57

² Surjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

³ P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

pelaku yang secara langsung melakukan kekerasan, ada yang membantu, menghasut, maupun turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Perbedaan peran tersebut menuntut adanya analisis yang cermat untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pelaku.

Menurut Moeljatno (2015), seseorang hanya dapat dipidana apabila selain memenuhi unsur tindak pidana juga terbukti memiliki unsur kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dengan demikian, penjatuan pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku⁴.

Di Kabupaten Lampung Utara masih ditemukan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anggota keluarga dengan berbagai latar belakang, seperti konflik internal keluarga, perselisihan mengenai pembagian harta, sengketa tanah, maupun masalah pribadi yang berkembang menjadi tindakan kekerasan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam lingkungan keluarga masih sering dilakukan melalui penggunaan kekerasan daripada menempuh jalur hukum atau penyelesaian secara kekeluargaan yang lebih mengedepankan musyawarah. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan tujuan hukum yang menghendaki terciptanya ketertiban, perlindungan hukum, serta keadilan bagi setiap warga negara.

Sebagai ilustrasi, praktik peradilan di Indonesia menunjukkan adanya perkara-perkara kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menimbulkan perbedaan dalam penerapan pasal maupun pertimbangan hukum hakim. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pelaku memerlukan analisis yang cermat berdasarkan peran, tingkat kesalahan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Selain aspek yuridis, penelitian ini juga memperhatikan faktor penyebab tindak pidana. Menurut Teori Kontrol Sosial Reiss, seseorang cenderung melakukan kejahatan apabila kontrol internal maupun kontrol sosial tidak berfungsi secara efektif (Romli Atmasasmita, 2013). Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab tindak pidana penting sebagai dasar untuk memahami latar belakang kejahatan sekaligus merumuskan upaya pencegahan yang lebih efektif.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan secara bersama-sama pada umumnya masih berfokus pada penerapan Pasal 170 KUHP atau pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anggota keluarga yang dilakukan secara bersama-sama, khususnya di Kabupaten Lampung Utara, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama, serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kekerasan terhadap Keluarga Secara Bersama-sama di Kabupaten Lampung Utara.”**

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Empiris

Dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan untuk memperoleh data mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.

⁴ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 165

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemeriksaan Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Keluarga Secara Bersama-sama

1. Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kekerasan terhadap Keluarga Secara Bersama-sama di Kabupaten Lampung Utara

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, melainkan harus dibuktikan pula adanya unsur kesalahan sebagaimana dikenal dalam asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan terbuktinya suatu perbuatan pidana, tetapi juga menyangkut kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.⁵

Dalam perkara kekerasan terhadap keluarga yang dilakukan secara bersama-sama, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena melibatkan lebih dari satu pelaku yang memiliki bentuk keterlibatan berbeda. Setiap pelaku tidak selalu melakukan tindakan yang sama sehingga penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara individual berdasarkan peran, tingkat kesalahan, serta kontribusi masing-masing dalam terjadinya tindak pidana. Pelaku yang secara langsung melakukan pemukulan tentu memiliki tingkat pertanggungjawaban yang berbeda dengan pelaku yang membantu, menghasut, atau memberikan kesempatan terjadinya tindak pidana.

Secara normatif, ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, sedangkan penggunaan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam praktiknya, penerapan kedua pasal tersebut harus mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dapat diketahui apakah seluruh pelaku merupakan pelaku utama (*medepleger*) atau terdapat pihak yang hanya berperan membantu ataupun menghasut.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Lampung Utara, diketahui bahwa kekerasan terhadap anggota keluarga secara bersama-sama umumnya dipengaruhi oleh konflik internal keluarga, sengketa pembagian harta warisan, perselisihan mengenai kepemilikan tanah keluarga, serta persoalan pribadi yang berkembang menjadi tindakan kekerasan. Selain itu, rendahnya kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan kuatnya pengaruh emosional menyebabkan permasalahan keluarga yang semula bersifat perdata berkembang menjadi tindak pidana.

Apabila ditinjau menggunakan Teori Kontrol Sosial Reiss, terjadinya kekerasan terhadap anggota keluarga menunjukkan tidak berfungsinya kontrol internal maupun kontrol sosial. Lemahnya pengendalian diri serta tidak efektifnya fungsi keluarga sebagai sarana penyelesaian konflik menyebabkan pelaku memilih menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan perselisihan. Dengan demikian, faktor penyebab tindak pidana tidak hanya berasal dari individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupinya.⁶

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama harus tetap didasarkan pada asas individualisasi pidana. Meskipun tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, setiap pelaku harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan dan bentuk penyertaannya. Pendekatan tersebut mencerminkan asas keadilan karena pidana dijatuhkan berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana.

⁵ *Ibid.*

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 45–49.

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Keluarga Secara Bersama-sama dalam Praktik Peradilan

Sebagai ilustrasi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu yang selanjutnya diperiksa pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024. Meskipun putusan tersebut bukan merupakan objek utama penelitian, perkara tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama.

Perkara tersebut berawal dari perselisihan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan berkembang menjadi tindakan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan fakta persidangan, masing-masing terdakwa memiliki peran yang berbeda dalam melakukan kekerasan. Terdapat terdakwa yang melakukan pemukulan, pencekikan, ancaman menggunakan senjata tajam, hingga menghalangi pihak lain yang hendak memberikan pertolongan kepada korban. Seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga menimbulkan luka pada korban sebagaimana dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan.

Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Jaksa Penuntut Umum, fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap korban sehingga unsur Pasal 170 KUHP telah terpenuhi.

Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi melalui Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu berpendapat bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP tidak terbukti secara meyakinkan. Majelis hakim kemudian menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan selama satu tahun.

Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi karena menilai bahwa majelis hakim keliru dalam menerapkan hukum. Menurut Jaksa Penuntut Umum, rangkaian tindakan para terdakwa telah memenuhi unsur penggunaan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, sehingga penerapan Pasal 351 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dinilai tidak tepat.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1676 K/Pid/2024 kemudian mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi dan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama tidak hanya ditentukan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Mahkamah Agung memberikan penekanan bahwa adanya keterlibatan aktif para terdakwa yang saling mendukung dalam melakukan kekerasan telah memenuhi unsur "tenaga bersama", sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP daripada sebagai tindak pidana penganiayaan biasa melalui penyertaan.

Putusan tersebut juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana secara proporsional. Meskipun setiap pelaku memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda, keseluruhan rangkaian perbuatan dilakukan dengan tujuan yang sama dan saling mendukung sehingga menimbulkan akibat terhadap korban. Oleh karena itu, setiap pelaku tetap dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya masing-masing dalam pelaksanaan tindak pidana.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan secara bersama-sama memerlukan penilaian yang cermat terhadap fakta persidangan, bentuk penyertaan, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Perbedaan pertimbangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap unsur penggunaan kekerasan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penentuan kualifikasi tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para pelaku.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Keluarga Secara Bersama-sama di Kabupaten Lampung Utara

Tindak pidana kekerasan terhadap keluarga yang dilakukan secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keamanan, ketertiban, serta keharmonisan hubungan dalam lingkungan keluarga. Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama melibatkan beberapa orang yang secara kolektif melakukan tindakan kekerasan terhadap korban sehingga meningkatkan intensitas perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan. Selain menyebabkan kerugian fisik dan psikis bagi korban, tindakan tersebut juga mencerminkan kegagalan penyelesaian konflik dalam lingkungan keluarga secara damai. Oleh karena itu, perbuatan tersebut diatur dalam ketentuan hukum pidana sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang memerlukan pertanggungjawaban pidana dari setiap pelaku sesuai dengan perannya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Lampung Utara, diketahui bahwa kekerasan terhadap keluarga yang dilakukan secara bersama-sama tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor lingkungan sosial, faktor emosional, faktor kesempatan, serta lemahnya kontrol sosial. Untuk memperkuat analisis mengenai faktor-faktor tersebut, penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024 sebagai ilustrasi penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Untuk menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Penyebab Kejahatan yang dikemukakan oleh D. Soedjono. Menurut D. Soedjono, kejahatan merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Perilaku kriminal tidak hanya dipengaruhi oleh karakter pelaku, tetapi juga oleh lingkungan, kondisi sosial, serta situasi yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan teori tersebut serta hasil wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim di Kabupaten Lampung Utara, penulis menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu Fiki Ilham, S.H., selaku Penyidik Polres Lampung Utara, diperoleh keterangan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama adalah konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah. Perselisihan yang pada awalnya hanya berupa perbedaan pendapat mengenai hak atau kepentingan tertentu sering berkembang menjadi tindakan kekerasan karena para pihak tidak mampu mengendalikan emosi. Kondisi tersebut juga tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024, yang memperlihatkan bagaimana perselisihan mengenai batas lahan berkembang menjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban.

Faktor pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku seseorang. Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama, pelaku tidak bertindak sendiri, tetapi melakukan tindakan kekerasan secara kolektif bersama anggota kelompok lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengaruh kelompok (*group influence*) yang mendorong seseorang ikut melakukan tindakan kekerasan. Dalam ilmu kriminologi dikenal konsep *mob psychology* atau

psikologi massa, yaitu keadaan ketika seseorang yang berada dalam kelompok cenderung kehilangan kontrol diri dan mengikuti tindakan anggota kelompok lainnya.

Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adhi Putra Graha, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi, yang menyatakan bahwa keberadaan pelaku dalam satu kelompok menimbulkan keberanian kolektif sehingga tindakan kekerasan lebih mudah terjadi dibandingkan apabila pelaku bertindak sendiri. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kelompok menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama. Fenomena serupa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024, di mana para pelaku saling mendukung dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.

Faktor kedua adalah faktor emosional. Berdasarkan hasil penelitian, konflik dalam lingkungan keluarga sering kali berkembang menjadi tindak pidana karena para pelaku tidak mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi perselisihan. Dorongan kemarahan menyebabkan pelaku memilih menggunakan kekerasan sebagai sarana penyelesaian konflik daripada menempuh mekanisme hukum atau musyawarah. Menurut D. Soedjono, salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah dorongan emosional yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan berpikir secara rasional dan bertindak sesuai norma hukum.

Sebagai ilustrasi, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024, perselisihan mengenai batas lahan yang pada awalnya hanya berupa adu argumentasi berkembang menjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban. Menurut penulis, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan mengendalikan emosi menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya tindak pidana.

Faktor ketiga adalah faktor kesempatan. Kesempatan merupakan kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana karena adanya situasi yang mendukung. Dalam beberapa kasus, jumlah pelaku yang lebih banyak dibandingkan korban menimbulkan keyakinan bahwa korban tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Keadaan tersebut meningkatkan keberanian pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama. Menurut penulis, faktor kesempatan merupakan faktor pendukung yang memperkuat niat pelaku ketika konflik sedang berlangsung.

Hasil wawancara dengan Bapak Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan tidak semata-mata dipicu oleh konflik sebagai penyebab utama, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan pelaku mengendalikan emosi serta kegagalan menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum maupun musyawarah. Menurut beliau, apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa secara damai, maka tindakan kekerasan yang menimbulkan korban tidak akan terjadi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa faktor individu dan faktor lingkungan saling berkaitan dalam melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Faktor keempat adalah lemahnya kontrol sosial. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa seseorang cenderung melakukan penyimpangan apabila kontrol sosial yang berasal dari masyarakat maupun kontrol diri yang berasal dari individu tidak berfungsi secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian, lemahnya kontrol sosial menyebabkan pelaku tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum ketika melakukan tindakan kekerasan. Menurut Romli Atmasasmita, lemahnya kontrol sosial mengakibatkan berkurangnya kepatuhan terhadap norma hukum sehingga seseorang lebih mudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kondisi tersebut juga tampak dalam ilustrasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024, di mana tindakan kekerasan dilakukan secara terbuka tanpa adanya upaya menghentikan perbuatan tersebut pada saat peristiwa berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama di Kabupaten Lampung Utara adalah faktor lingkungan sosial dan faktor emosional. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi yang mendorong pelaku menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik. Sementara itu, faktor kesempatan dan lemahnya kontrol sosial berperan sebagai faktor pendukung yang memperbesar kemungkinan terjadinya tindak pidana. Temuan

tersebut juga sejalan dengan ilustrasi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024, yang menunjukkan bahwa konflik yang tidak diselesaikan secara damai dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

4. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Keluarga Secara Bersama-sama dalam Praktik Peradilan

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana serta memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, melakukan perbuatan tersebut dengan adanya unsur kesalahan (*schuld*), serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada tingkat kesalahan dan bentuk keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana.⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Lampung Utara, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada prinsipnya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, bentuk penyertaan masing-masing pelaku, serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun setiap pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana tetap diberikan secara individual sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang menghendaki agar pidana dijatuhkan secara proporsional berdasarkan peran dan kesalahan setiap pelaku.

Sebagai ilustrasi penerapan prinsip tersebut dalam praktik peradilan, penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana para terdakwa didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif masing-masing terdakwa dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Walaupun bentuk tindakan yang dilakukan setiap terdakwa berbeda, seluruh perbuatan tersebut merupakan satu rangkaian tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan kekerasan terhadap korban.

Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, unsur pertama yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan pidana. Dalam ilustrasi putusan tersebut, unsur tersebut terpenuhi karena para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yaitu melakukan kekerasan secara terang-terangan, dilakukan dengan tenaga bersama, dan mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Fakta tersebut didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan para terdakwa, visum et repertum, serta rekaman video yang diperiksa di persidangan.

Unsur berikutnya adalah kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa merupakan orang yang cakap menurut hukum, berada dalam keadaan sadar ketika melakukan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan maupun kondisi lain yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, para terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur kesalahan (*schuld*) juga telah terpenuhi. Kesengajaan para terdakwa terlihat dari tindakan yang dilakukan secara sadar berupa pemukulan, pencekikan, penendangan, ancaman menggunakan senjata tajam, serta tindakan saling membantu dalam melakukan kekerasan terhadap korban. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 155–165.

tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga unsur kesalahan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Selain itu, selama proses pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahan para terdakwa. Tindakan yang dilakukan bukan merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*), pelaksanaan ketentuan undang-undang, ataupun pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Demikian pula tidak ditemukan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) ataupun kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab para terdakwa. Oleh karena itu, para terdakwa tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dalam ilustrasi putusan tersebut, Mahkamah Agung juga menilai bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih tepat dibandingkan penerapan Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa tindakan para terdakwa dilakukan secara terang-terangan, melibatkan beberapa orang yang bertindak secara bersama-sama, serta mengakibatkan korban mengalami luka. Dengan demikian, karakteristik perbuatan para terdakwa lebih memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menurut analisis penulis, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam ilustrasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024 telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta penerapan ketentuan hukum yang sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan para pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama harus memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, bentuk penyertaan, tingkat kesalahan, serta tidak adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Ilustrasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024 menunjukkan bahwa setiap pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam tindak pidana sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama di Kabupaten Lampung Utara meliputi faktor lingkungan sosial, faktor emosional, faktor kesempatan, dan lemahnya kontrol sosial. Di antara faktor-faktor tersebut, lingkungan sosial dan emosional merupakan faktor yang paling dominan karena konflik dalam lingkungan keluarga yang tidak diselesaikan melalui musyawarah atau mekanisme hukum cenderung berkembang menjadi tindakan kekerasan yang melibatkan beberapa pelaku secara bersama-sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu dan lingkungan sosial yang mendorong pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan (*schuld*), serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Setiap pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara individual sesuai dengan bentuk keterlibatan dan perannya dalam tindak pidana. Ilustrasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024 menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap pelaku yang melakukan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan serta mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D. Soedjono. 2003. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 146.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2019. *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.